

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Padang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg tidak menguraikan dengan jelas dan tegas unsur memperkaya diri, orang lain, dan korporasi serta unsur penyertaan di dalam putusan tersebut, dengan memperhatikan bahwa terdakwa bukan sebagai aktor intelektual (*intelektual dader*). Hubungan terdakwa dengan pihak-pihak yang dinilai terlibat oleh jaksa penuntut umum dan majelis tidak dapat disesuaikan dengan Pasal 55 KUHP, antara lain : Pelaku, Menyuruh melakukan, Turut Serta, dan Penganjur karena majelis hakim tidak meng-*kualifisir* peran/kedudukan terdakwa dengan tegas dan jelas. Unsur penyertaan dalam suatu tindak pidana merupakan unsur yang harus diuraikan dengan jelas dan tegas karena bermuara pada perluasan pertanggungjawaban pidana dalam arti perluasan terhadap pihak-pihak yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pada unsur penyertaan (*deeleneming*) di dalam pertimbangan hakim yang termuat, majelis hakim menimbang terdakwa bukan sebagai aktor intelektual (*intelektual dader*) dan menimbang Bank Mandiri sebagai pihak yang bekerja sama dalam kasus ini. Namun, tidak penjelesan yang tegas mengenai bentuk perbuatan dan siapa yang dinilai sebagai aktor intelektual serta bagaiman hubungan antara terdakwa dengan aktor intelektual itu sendiri. Juga, analisis penulis terhadap pertimbangan hakim pada unsur ini, majelis hakim belum maksimal menguraikan dan mengkualifisir pihak-pihak yang disebutkan oleh terdakwa pada sidang

dengan agenda pemeriksaan terdakwa sebagai pihak yang potensial untuk turut serta (kerja sama) dengan memperhatikan secara *tempus delicti* terjadi dari tahun 2012 hingga 2016. Majelis hakim tidak mampu juga menguraikan bentuk perbuatan dari aktor intelektual (*intelektual dader*) dalam kasus ini dan hubungann perbuatannya dengan terdakwa. Tentu hal ini patut diperhatikan karena hal tersebut akan menjadi petunjuk bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dalam kasus ini.

2. Perihal total pidana tambahan berupa pidana uang pengganti sebesar sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, analisis dari penulis hal tersebut tidak proposional dan efektif dalam upaya mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi. Secara normatif pidana uang pengganti tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, secara pelaksanaan atau penerapan hanya diatur dalam Pasal ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang artinya ini masih bersifat umum. Tidak ditemukan pengaturan mengenai pelaksanaan atau penerapan pidana uang pengganti apabila terjadi penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Tentunya tidak proposional apabila memperhatikan pengembalian kerugian negara yang dinilai diakibatkan oleh banyak orang tetapi dibebankan hanya kepada seorang saja. Hal tersebut juga akan menyebabkan tidak efektif dan maksimalnya upaya untuk mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh

terdakwa. Sejatinya baik pembuat maupun pembantu memang dinilai sama kualitasnya di dalam UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun bukan berarti ini menjadi alasan untuk tidak menguraikan dan mengkualifisir kualitas pembuat maupun pembantu. Adanya hal tersebut dibutuhkan dan dinilai penting dalam upaya pembebanan pidana yang pengganti secara proporsional dan efektif dalam rangka mengembalikan seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh si pembuat maupun si pembantu.

B. Saran

1. Penulis menyarankan pada putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih satu orang / banyak orang, sepatutnya di dalam pertimbangan hakim menguraikan dengan jelas kedudukan pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP. Pentingnya meng-*kualifisir* kedudukan peran pihak-pihak yang terlibat berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor 1992K/Pid/1987 tanggal 29 Mei 1987, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum kabur (*obscuur libel*) karena tidak menegaskan bentuk dari penyertaan (*deelneming*) di dalam kasus tersebut. Juga di dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim tanggal 15 April 2015 di dalam amar putusannya menyatakan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum batal demi hukum karena tidak mampu menguraikan dengan jelas dan tegas hubungan atau peran dari terdakwa dan pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

2. Penulis berharap kedepannya ada pengaturan dibawah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih detail mengatur terkait pidana tambahan terhadap penyertaan dalam tindak pidana korupsi menimbang pengaturan mengenai pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai belum sempurna dalam pelaksanaan pidana tambahan terhadap penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Situasi ini tentu menjadi celah tidak terlaksananya pidana tambahan secara efektif dan proposional terkhususnya pidana uang pengganti terhadap kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku berjumlah lebih dari satu orang.

